



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 150 /TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN *GRAND DESIGN* PEMBANGUNAN
KEPENDUDUKAN DAN PETA JALAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2025-2029

- Menimbang : a. bahwa peta jalan pembangunan kependudukan tahun 2025-2029 merupakan dokumen operasionalisasi *Grand Design* pembangunan kependudukan (GDPK) selama 5 (lima) tahun yang memuat analisis situasi kependudukan, kebijakan dan strategi, sasaran, indikator, target per tahun, dan rencana aksi untuk mencapai target pembangunan kependudukan;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga maka perlu menyusun *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (GDPK) dan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025-2029;
- c. bahwa untuk kelancaran penyusunan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan dan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025-2029 serta demi tertib administrasi dalam pelaksanaan, perlu membentuk tim penyusun;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900,) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Marowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3966);
2. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 310);
5. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 310);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rencana Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 Nomor 10);
8. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 55 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 Nomor 55);

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Tenaga Ahli Penyusunan Dokumen *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (GDPK) dan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) Nomor 400.13.151.1/385/DP3AP2KB/2026.

2. Surat Tugas Tenaga Ahli Penyusunan Dokumen *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (GDPK) dan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) Nomor 58/DST/UN28.16/KL.02.06/2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN *GRAND DESIGN* PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN DAN PETA JALAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025-2029.

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun *Grand Design* Pembangunan Kependudukan dan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025-2029, dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. Pengarah:
memberikan arahan sebagai acuan penyusunan rencana peta jalan pembangunan kependudukan;
 - b. Ketua:
melaksanakan penyusunan peta jalan pembangunan kependudukan Tahun 2025-2029;
 - c. Wakil Ketua:
membantu dalam melaksanakan penyusunan peta jalan pembangunan kependudukan;
 - d. Sekretaris:
melaporkan hasil kegiatan pelaksanaan tugasnya kepada tim Pembina;
 - e. Pokja Pengendalian Kuantitas Penduduk dan Pembangunan Keluarga:
 1. meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat, meningkatkan peran serta masyarakat termasuk remaja dan stakeholder lainnya dalam menyukseskan program pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga seperti program keluarga berencana;
 2. mengelola dan memantau pelaksanaan, melaksanakan, memantau mengevaluasi dan menilai pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam PJPk untuk memastikan pencapaian target yang ditetapkan;
 3. menganalisis data kependudukan yang akurat dari berbagai sumber seperti data pendataan keluarga, catatan sipil, dan data potensi desa untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam pengendalian kualitas penduduk;
 4. merumuskan kebijakan dan strategi menyusun kebijakan dan strategi teknis yang sesuai dengan kearifan lokal serta menyingkronkan kebijakan tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan untuk mengatasi masalah kependudukan;
 5. penguatan tata kelola data kependudukan, system informasi dan pengelolaan data kependudukan agar akurat dan berkelanjutan, sehingga dapat menjadi dasar penetapan prioritas dan program efektif;
 6. analisis situasi kependudukan, melakukan telaah mendalam terhadap kondisi kependudukan saat ini, termasuk masalah kuantitas, kualitas, mobilitas, dan pembangunan keluarga;
 7. menyusun rencana aksi terukur, pokja akan menyusun PJPk yang memuat rencana aksi nasional yang terukur dengan sasaran spesifik; dan

8. membengun koalisi dan koordinasi, membentuk dan mengkoordinasikan kolaborasi antara pemerintah, dan swasta untuk mendukung pelaksanaan program kependudukan di lapangan.
- f. Pokja Peningkatan Kualitas Penduduk:
1. konsolidasi tim dan menyusun rencana kerja;
 2. analisis situasi kependudukan, melakukan analisi mendalam terhadap kondisi kependudukan yang ada, termasuk data tren yang relevan dengan kualitas penduduk seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi;
 3. penyusunan rancangan dokumen, merancang draf dokumen PJPK yang akan menjadi acuan pembangunan;
 4. pengesahan dan penetapan, mengajukan draf dokumen untuk disahkan dan ditetapkan secara resmi; dan
 5. diseminasi dan publikasi, menyebarluaskan dan mempublikasikan dokumen PJPK kepada public dan pemangku kepentingan terkait.
- g. Pokja Persebaran Penataan dan Pengendalian Mobilitas:
1. analisis data dan kondisi, melakukan analisis data demografi untuk memahami pola mobilitas, kesenjangan persebaran, dan tren migrasi saat ini;
 2. merumuskan strategi yang meliputi kebijakan tata ruang, pengembangan infrastruktur, dan program insentif untuk mengarah mobilitas penduduk ke daerah yang dibutuhkan;
 3. koordinasi lintas sektoral, berkoordinasi dengan berbagai lembaga dan dinas terkait; dan
 4. pemantauan dan evaluasi, melakukan pemantauan berkala terhadap efektivitas kebijakan dan program yang telah disusun, serta melakukan evaluasi untuk perbaikan strategi dimasa mendatang.
- h. Pokja Integrasi Data Kependudukan
1. mengintegrasikan data Kependudukan memastikan data kependudukan yang ada dari sumber terintegrasi dan dapat di akses;
 2. meningkatkan akurasi data, melalui integrasi pojka bertujuan meningkatkan akurasi dan kualitas data kependudukan yang menjadi dasar penting bagi perencanaan pembangunan;
 3. menjadi landasan strategi data kependudukan yang terintegrasi menjadi landasan strategi dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah;
 4. mengintegrasikan isu kependudukan dalam dokumen perencanaan isu-isu kependudukan dan rencana aksi dari PJPK diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah seperti RPJPD, RPJMD, dan Renstra Perangkat Daerah;
 5. meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan komitmen pemerintah daerah; dan

6. memastikan bahwa kebijakan kependudukan terintegrasi dengan berbagai sector pembangunan lainnya, seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan lingkungan.
- i. Tenaga Ahli:
1. mengumpulkan, menyajikan dan menganalisis data yang diperlukan dalam penyusunan PJPK Tahun 2025-2029;
 2. melakukan telaah mendalam terhadap kondisi kependudukan saat ini termasuk masalah kuantitas, kualitas, mobilitas, dan pembangunan keluarga;
 3. menyusun rencana kerja yang terarah untuk kegiatan penyusunan PJPK;
 4. menganalisis dan menyelaraskan kebijakan serta program pembangunan kependudukan di tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan serta mempertimbangkan kearifan lokal;
 5. menyusun draf dokumen PJPK berdasarkan hasil analisis dan masukan dari berbagai pihak; dan
 6. memastikan PJPK yang disusun selaras dan terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah, seperti RPJPD dan RPJMD, serta rencana kerja pembangunan daerah.

- KETIGA : Masa tugas Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, terhitung sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 27 Januari 2026
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOLIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

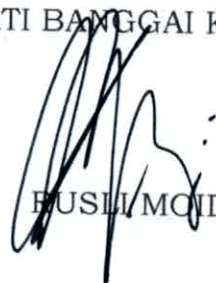
1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektur Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
4. Masing-masing yang bersangkutan di Tempat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI
KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 158 /TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN *GRAND
DESIGN* PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN
DAN PETA JALAN PEMBANGUNAN
KEPENDUDUKAN KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN TAHUN 2025-2029

TIM PENYUSUN *GRAND DESIGN* PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN
DAN PETA JALAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2025-2029

- I. Pengarah : Bupati Banggai Kepulauan
- II. Ketua : Sekretaris Daerah
- III. Wakil Ketua : Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah, Penelitian dan
Pengembangan
- IV. Sekretaris : Kepala Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana
- V. Pokja- Pokja
 - a. Pokja Pengendalian Kuantitas Penduduk dan Pembangunan Keluarga :
 - 1. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana
 - 2. Ketua Tim Kerja Pengendalian Penduduk Kemendukbangga/ BKKBN
Propinsi Sulawesi Tengah
 - 3. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan
 - b. Pokja Peningkatan Kualitas Penduduk :
 - 1. Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan;
 - 2. Kepala Bidang Perencanaan Makro Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah, Penelitian dan Pengembangan
 - 3. Penata Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah, Penelitian dan Pengembangan
 - c. Pokja Persebaran Penataan dan Pengendalian Mobilitas :
 - 1. Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana
 - 2. Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana
 - d. Pokja Integrasi Data Kependudukan
 - 1. Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan
 - 2. Statistisi Ahli Muda Badan Pusat Statistik Banggai Kepulauan
- VI. Tenaga Ahli : 1. Prof. Chairil Anwar, S.E., MA. Ph. D (Akademisi Universitas
Tadulako)
2. Prof. Dr. Ir, Marhawati, MT D (Akademisi Universitas
Tadulako)

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


FUSLI MOIDADY